SALINAN

BERITA DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR : 24 TAHUN 2005 SERI : D

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung, penghasilan direksi dan dana representatif Perusahaan Daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962, tentang Perusahaan Daerah Jo Undang - undang Nomor 6 Tahun 1969 (lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387),
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998, tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2005, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 2 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Rl Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bandung;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung;

6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung;
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami / isteri, anak dan natura;
9. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan - tunjangan lainnya.

BAB II

PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

(1) Penghasilan Direksi terdiri dan gaji, dan tunjangan;

(2) Direktur Utama, menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan atau setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali dan penghasilan pegawai yang tertinggi di dalam Perusahaan Daerah. Direktur menerima 90% (sembilan puluh perseratus) dan gaji Direktur Utama;

(3) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dan :

a. tunjangan kesehatan;

b. tunjangan kemahalan;

c. tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

(4) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal mi, bagi Direktur Utama menerima 2,5 (dua setengah) dan atau setinggi - tingginya 8 (delapan) kali dan tunjangan pegawai tertinggi pada Perusahaan Daerah, sedangkan bagi Direktur menerima 90% (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan Direktur Utama.

Bagian kedua

Dana Representatif

Pasal 3

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direksi diberikan Dana Representatif;

(2) Dana Representatif adalah dana taktis Direksi dengan ketentuan, setinggi - tingginya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan jumlah penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 4

(1) Besarnya tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dan seluruh Anggaran Perusahaan tahun anggaran yang berjalan;

(2) Yang dimaksud dengan 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah dari Rencana Biaya Operasional Anggaran Perusahaan Daerah tahun anggaran berjalan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 603

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2005 NOMOR 24 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003